



## BUPATI PURWOREJO

---

### PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN AKTA CATATAN SIPIL, KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran birokrasi pelayanan sebagai upaya menciptakan pelayanan prima, maka dipandang perlu mendeiegasikan kewenangan penandatanganan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Bupati kepada Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1994 Nomor 10);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retnbusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 29);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2292/MD tanggal 25 September 2005, perihal Pedoman Peayanan KK dan KTP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN AKTA CATATAN SIPIL, KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo;
2. Bupati adalah Bupati Purworejo;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
4. Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
6. Pendelegasian adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN AKTA CATATAN SIPIL, KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK. (KTP)

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk kepada Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil, meliputi:

- a. Akta Kelahiran;
- b. Akta Kematian;
- c. Akta Pengesahan Anak;
- d. Akta Pengakuan Anak;
- e. Akta/Keterangan Pengangkatan Anak (Adopsi);
- f. Akta Perkawinan;
- g. Akta Perceraian;
- h. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- i. Surat Keterangan Perkawinan;
- j. Kartu Keluarga (KK);
- k. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

**BAB HI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Akta Catatan Sipil dari Bupati Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/1134/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 12 Februari 2007

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**